



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 17/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/XII/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG  
RAPPANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

9.Keputusan...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;

Memerhatikan: Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 45/PL.03.1-BA/7314/KPU-kab/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pematkhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pematkhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 07 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

D A H L I A



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR  
NOMOR : 17/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/XII/2017  
TANGGAL : 07 DESEMBER 2017  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA  
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN  
2018

## **A. PENGERTIAN UMUM**

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan dan pemilihan umum di Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang pemilihan umum yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

9. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
14. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
17. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
18. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
19. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh PPK dan PPS.
20. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah seperangkat system dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
21. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

22. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
23. Surat Keterangan yang selanjutnya disingkat suket adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa Pemilih yang dimaksud telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.
24. Hari adalah hari kalender.

## **B. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN**

1. Dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih, penyelenggara senantiasa berpegang pada asas:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;
  - l. efektivitas; dan
  - m. aksesibilitas.

## **C. HAK MEMILIH**

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus memenuhi syarat:
  - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
  - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan KTP Elektronik;
  - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil setempat; dan
  - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
  5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hakmemilihnya.
  6. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap Desa/Kelurahan.
  7. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
  8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

#### **D. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap Desa/Kelurahan.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat informasi, meliputi:
  - a. nomor urut;
  - b. Nomor Induk Kependudukan;
  - c. nomor Kartu Keluarga;
  - d. nama lengkap;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal lahir;

- g. umur;
  - h. jenis kelamin;
  - i. status perkawinan;
  - j. alamat jalan/dukuh;
  - k. Rukun Tetangga (RT);
  - l. Rukun Warga (RW); dan
  - m. jenis disabilitas.
4. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
  5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *comma separated values* (CSV).
  6. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4.
  7. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6.
  8. Sinkronisasi data Pemilih dilakukan dengan cara menambahkan Pemilih Pemula ke dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir:
  9. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada angka 8 meliputi:
    - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
    - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
  10. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran.
  11. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6, pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
  12. KPU Kabupaten menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud pada angka 10 dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
  13. Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
    - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau ;
    - b. memudahkan Pemilih;
    - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
    - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

14. KPU Kabupaten menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12 kepada:
  - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
  - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

#### **E. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

1. KPU Kabupaten dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
2. PPS melaksanakan bimbingan teknis (bintek) Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
3. Bintek Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP meliputi:
  - a. jadwal pelaksanaan Coklit;
  - b. persiapan pelaksanaan Coklit
  - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
  - d. tata cara pengisian formulir.
4. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS sesuai dengan alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
5. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 4) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
6. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 5) berjumlah:
  - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
  - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
7. PPDP melakukan kegiatan Coklit selama 30 (tiga puluh) hari.
8. PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lainnya.
9. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 8) wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten/Kota.
10. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit menggunakan formulir sebagai berikut:
  - a. Model A-KWK : Daftar Pemilih;
  - b. Model A.A-KWK : Daftar Pemilih Baru;
  - c. Model A.A.1-KWK : Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih;
  - d. Model A.A.2-KWK : Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian;

- e. Model A.A.3-KWK : Laporan Hasil Coklit PPDP
  - f. Model AC.1-SS-KWK : Surat Pernyataan Keluarga bagi Pemilih yang Tidak Memiliki KTP-E/Suket
  - g. Model AC.SS-KWK : Surat Pernyataan Pemilih yang belum memiliki KTP-E/Suket.
  - h. Model AA.5-SS-KWK : Surat Pernyataan Keluarga bagi Pemilih yang Tidak Berada di tempat.
  - i. Model AB.1.1-SS-KWK : Surat Pernyataan Memilih TPS.
11. Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 8) dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara:
- a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
  - b. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
  - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
  - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
  - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - j. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan; dan
  - k. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
12. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih pada Formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 11) huruf a:
- a. belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
  - b. tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

13. Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12), PPDP mencatat Pemilih tersebut ke dalam Formulir Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK, dengan memberikan catatan pada kolom keterangan:

- a. tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
- b. belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- c. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan Formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan Formulir Model A.A.2-KWK pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga.
- d. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada huruf c) ke dalam Formulir Model A.A.3-KWK.
- e. PPDP menyampaikan formulir hasil Coklit:
  - 1) Model A-KWK : Daftar Pemilih;
  - 2) Model A.A-KWK : Daftar Pemilih Baru;
  - 3) Model A.A.1-KWK : Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih;
  - 4) Model A.A.3-KWK : Laporan Hasil Coklit PPDP
  - 5) Model AC.1-SS-KWK : Surat Pernyataan Keluarga bagi Pemilih yang Tidak Memiliki KTP-E/Suket.
  - 6) Model AC.SS-KWK : Surat Pernyataan Pemilih yang Belum Memiliki KTP-E/Suket.
  - 7) Model AA.5-SS-KWK : Surat Pernyataan Keluarga bagi Pemilih yang Tidak Berada di Tempat.
  - 8) Model AB.1.1-SS-KWK : Surat Pernyataan Memilih TPS. kepada PPS.

14. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lainsebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 8).

a. Rekapitulasi Hasil Coklit di PPS

- 1) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 13), PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
- 2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 1), dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan Formulir Model A.B-KWK.
- 3) PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum

dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 12), dengan menggunakan Formulir Model A.C-KWK.

- 4) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan menggunakan Formulir Model A.B.1-KWK.
- 5) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4) dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK.
- 6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan 5) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- 7) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6) dihadiri oleh PPDP, PPL, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dapat dihadiri oleh aparat/perangkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya serta masyarakat umum lainnya.
- 8) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7), PPL dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan tanggapan dan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (formulir model A.B-KWK), Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (formulir model A.B.1-KWK), Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik (formulir model A.C-KWK) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik (Formulir Model A.C.1-KWK).
- 9) Tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupakanama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS dengan menggunakan Formulir Model A.1.A-KWK.
- 10) PPS wajib menindaklanjuti tanggapan dan masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 11) PPS menyampaikan Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran (Formulir Model A.B-KWK), Laporan Hasil Coklit PPDP (Formulir Model A.A.3-KWK) dan Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik (Formulir Model A.C-KWK) kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 12) PPS menyampaikan rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan (Formulir Model A.B.1-KWK) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik

Formulir Model A.C.1-KWK) kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten dalam bentuk softcopy dan *hardcopy*.

- 13) Dalam hal PPS melakukan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran secara manual, penyampaian Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran (formulir model A.B-KWK), Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik (formulir model A.C-KWK), Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran (formulir model A.B.1-KWK) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik (formulir model A.C.1-KWK) dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

b. Rekapitulasi Hasil Coklit di PPK

- 1) Sebelum melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, PPK melakukan Uji Publik Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang diterima dari PPS.
- 2) Uji Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta dapat dihadiri oleh aparat/perangkat pemerintah kecamatan, media massa dan masyarakat umum.
- 3) Dalam Uji Publik sebagaimana dimaksud pada angka 2), Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta peserta Uji Publik dapat memberikan tanggapan dan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS Dalam Bentuk Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat.
- 4) PPK melalui PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 3), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 5) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
- 6) PPK menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik dengan menggunakan formulir Model A.C.2-KWK.
- 7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 8) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

- 9) Dalam rapat pleno terbuka Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan tanggapan dan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 10) Tanggapan dan masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS dengan menggunakan formulir model A.1.A-KWK.
- 11) PPK wajib menindaklanjuti tanggapan dan masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 12) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
- 13) Salinan formulir Model A.B.2-KWK dan salinan formulir Model A.C.2-KWK disampaikan kepada:
  - a) KPU Kabupaten;
  - b) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
  - c) Panwas Kecamatan; dan
  - d) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

c. Rekapitulasi Hasil Coklit di Kabupaten

- 1) Setelah menerima rekapitulasi dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- 2) KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi berdasarkan hasil rekapitulasi PPK dengan menggunakan formulir model A.C.3-KWK.
- 3) KPU Kabupaten melakukan pengecekan terhadap pemilih dalam formulir model A.C.3-KWK dengan mengacu pada DP4.
- 4) Sebelum melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, KPU Kabupaten melakukan Uji Publik Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran.
- 5) Uji Publik sebagaimana dimaksud pada angka 4), dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
- 6) Dalam Uji Publik Panwas Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS dengan menggunakan formulir model A.1.A-KWK.
- 7) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti tanggapan dan masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

- 8) Rekapitulasi penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten.
- 9) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten.
- 10) Dalam rapat pleno terbuka, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan tanggapan dan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 11) Tanggapan dan masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa NIK, tempat tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS dengan menggunakan formulir model A.1.A-KWK.
- 12) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada angka 11, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 13) KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPS formulir model A.1-KWK ke dalam formulir model A.1.3-KWK.
- 14) KPU Kabupaten menyampaikan salinan formulir model A.1.3-KWK dan formulir model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 8) kepada:
  - a) KPU Provinsi;
  - b) KPU melalui KPU Provinsi;
  - c) Panwas Kabupaten;
  - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - e) dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten.
- 15) KPU Kabupaten menyerahkan Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik (formulir model A.C-KWK) kepada dinas yang menyelenggarakan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten.
- 16) KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- 17) KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS (formulir model A.1-KWK) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
  - a) pengumuman di kantor desa/kelurahan
  - b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga(RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c) arsip PPS.
- 18) KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS (formulir model A.1-KWK), dalam bentuk softcopy dengan format *portable document*

*format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan PanwasKabupaten.

- 19) KPU Kabupaten memberikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *commaseparated values(CSV)* dari Sistem Informasi Daftar Pemilih, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten.
- 20) KPU Kabupaten melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten untuk meminta keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, setelah menyampaikan salinan formulir model A.C-KWK.
- 21) Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, KPU Kabupaten menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
- 22) Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil di daerah Kabupaten setempat, tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, KPU Kabupaten mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten.
- 23) Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten setempat tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi mengenai data Pemilih yang masuk dalam formulir Model A.C-KWK, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU.
- 24) KPU menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 23) dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk melakukan pengecekan terhadap data Pemilih yang ada dalam formulir model A.C-KWK.

- 25) KPU menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 24), kepada KPU Kabupaten.
- 26) KPU Kabupaten segera menindaklanjuti hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 25) dengan melakukan:
- a) memasukan pemilih kedalam DPT apabila pemilih dimaksud terdaftar *database* kependudukan;
  - b) mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam *database* kependudukan daerah pemilihan lain; dan
  - c) berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam *database* kependudukan
- 27) PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan dan masukan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten melalui PPK.

#### 1. Daftar Pemilih Tetap

##### a. Perbaikan DPS Tingkat PPS

- 1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- 2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
  - a) Pemilih telah memenuhi syarat;
  - b) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - c) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d) Pemilih sudah meninggal dunia;
  - e) Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
  - f) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
  - g) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada BAB II angka 3).
- 3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik

atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.

- 4) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
  - 5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
  - 6) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) menggunakan formulir model A.2.1-KWK melalui rapat pleno.
  - 7) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) kepada PPK.
- b. Rekapitulasi Perbaikan DPS Tingkat PPK
- 1) Sebelum melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS, PPK melakukan Uji Publik hasil perbaikan DPS yang diterima dari PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 7).
  - 2) Uji Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta dapat dihadiri oleh aparat/perangkat pemerintah kecamatan, media massa dan masyarakat umum.
  - 3) Dalam Uji Publik sebagaimana dimaksud pada angka 2), Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta peserta yang hadir dapat memberikan tanggapan dan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan daftar pemilih hasil perbaikan DPS yang disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
  - 4) PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
  - 5) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS dengan menggunakan formulir model A.2.2-KWK.
  - 6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

- 7) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
  - 8) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7), Panwas Kecamatan dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan tanggapan dan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
  - 9) Tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupakanama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
  - 10) PPK wajib menindaklanjuti tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
  - 11) PPK menyampaikan DPS hasil perbaikan (formulir model A.2-KWK) dan salinan rekapitulasi DPS hasil perbaikan (formulir A.2.2-KWK) kepada:
    - a) KPU Kabupaten;
    - b) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
    - c) Panwas Kecamatan; dan
    - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- c. Rekapitulasi Perbaikan DPS Tingkat Kabupaten
- 1) Sebelum melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, KPU Kabupaten melakukan Uji Publik Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS.
  - 2) Uji Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten serta dapat dihadiri oleh media massa dan masyarakat umum.
  - 3) Dalam Uji Publik sebagaimana dimaksud pada angka 2), Panwas Kecamatan dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon serta peserta yang hadir dapat memberikan tanggapan dan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan daftar pemilih hasil perbaikan DPS yang disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
  - 4) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.

- 5) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
- 6) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 5) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 7) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6), PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan tanggapan dan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 8) Tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada angka 7) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 9) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti tanggapan dan masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 10) KPU Kabupaten menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- 11) KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
- 12) KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPT (formulir model A.3.3-KWK) kepada:
  - a) KPU Provinsi;
  - b) KPU melalui KPU Provinsi;
  - c) Panwas Kabupaten;
  - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - e) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten.

#### d. Pengumuman DPT

- 1) KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT (formulir model A.3-KWK) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
  - a) pengumuman di kantor Desa/Kelurahan;
  - b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga(RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategislainnya; dan
  - c) arsip PPS.
- 2) KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT(formulir model A.3-KWK) dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten,

Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.

- 3) KPU Kabupaten memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *commaseparated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.
- 4) PPS mengumumkan DPT pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten.

#### **F. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)**

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

#### **G. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)**

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
  - f. tugas belajar;
  - g. pindah domisili; dan/atau
  - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3(tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir

Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, angka 6 dan angka 7, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
  - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
  - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.
10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

#### **H. SISTIM INFORMASI DATA PEMILIH**

1. KPU Kabupaten dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1) digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat Desa/Kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih di fasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.
6. Proses pemutakhiran daftar pemilih aplikasi Sidalih didukung oleh sistem SMS Gateway.

#### **I. SARANA DAN PRASARANA PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH**

1. Pengadaan Laptop / PC  
Spesifikasi :

- Prosesor minimum corei7/setara
  - RAM minimal 8 GB
  - Hardisk 2 TB
  - Ssd 512
  - Display minimal 15,6 inci
2. PC all in one
    - Prosesor minimum corei7/setara
    - RAM minimal 8 GB
    - Hardisk 2 TB
    - Ssd 512
    - Display minimal 21 inci
  3. Scan
    - 40 ppm (standar minimal)
    - ADF
  4. Printer
    - Injek colour cmyk A3
    - Minimal dapat mencetak dengan resolusi 600x600 dpi
    - Support wifi
  5. Ups minimal 5000 watt 220 vA
  6. Jaringan internet minimal 10 mbps
  7. Hardisk external 1 tera
  8. Flashdisk dan modem portable untuk setiap kecamatan

#### **J. PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

1. KPU Kabupaten melakukan monitoring, supervisi dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kabupaten.
3. KPU Kabupaten menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
4. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten.
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akandiatur kemudian dalam bentuk surat edaran dan/atau Surat Keputusan lainnya.

## K. PENUTUP


Demikian keputusan ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 07 Desember 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

D A H L I A



LAMPIRAN II :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SIDENRENG RAPPANG  
 NOMOR : 17/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017  
 TENTANG  
 PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN  
 DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG  
 RAPPANG TAHUN 2018

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN  
 DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
10.	Model A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan
11.	Model A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
12.	Model A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten/Kota
13.	Model A.C.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Provinsi
14.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
15.	Model A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
16.	Model A.1.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
17.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
18.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
19.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
20.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
21.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
22.	Model A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
23.	Model A.3.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
24.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
25.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
26.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2018

PROVINSI : Sulawesi Selatan  
KABUPATEN : Sidenreng Rappang

Kecamatan : .....  
Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas: 1: Tuna Daksa  
2: Tuna Netra  
3: Tuna Rungu/Wicara  
4: Tuna Grahita  
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

\*) Keterangan diisi:  
U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang ingatan  
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk  
11 : belum KTP-el  
12 : belum dipastikan KTP-el



DAFTAR PEMILIH BARU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2018

PROVINSI : Sulawesi Selatan  
KABUPATEN : Sidenreng Rappang

Kecamatan : .....  
Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., .....

keterangan disabilitas:

- 1: Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

\* Keterangan dapat diisi:

- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-el

PPDP



## STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat :

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pematkhiran Data Pemilih



DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-Elektronik  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2018

PROVINSI  
KABUPATEN

: Sulawesi Selatan  
: Sidenreng Rappang

Kecamatan .....  
Kelurahan .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ....., .....

keterangan disabilitas:

- 1: Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

\* Keterangan dapat diisi:

- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-el

KETUA PPS



**LAPORAN HASIL COKLIT PPDP  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2018**

KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO TPS : .....  
NAMA PPDP : .....  
NIK PPDP : .....  
NO HP : .....

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						-
II	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)						-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P	-	-	-
	1. Pemilih meninggal			-			
	2. Pemilih ganda			-			
	3. Pemilih dibawah umur			-			
	4. Pemilih pindah domisili			-			
	5. Pemilih tidak dikenal			-			
	6. Pemilih yang berstatus TNI			-			
	7. Pemilih yang berstatus POLRI			-			
	8. Pemilih hilang ingatan			-			
	9. Pemilih dengan hak pilih dicabut			-			
	10. Pemilih bukan penduduk setempat			-			
	<b>Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III</b>				-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih diperbaiki						-
V	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P	-	-	-
	1. Tuna Daksa (cacat fisik, lumpuh)			-			
	2. Tuna Netra (buta)			-			
	3. Tuna Rungu/wicara (tidak bisa mendengar/ bisu/ tuli)			-			
	4. Tuna Grahita (gangguan pikiran/jiwa)			-			
	5. Disabilitas Lainnya			-			
VI	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						
	Jumlah Stiker Digunakan						
	<b>Jumlah Stiker Tersisa</b>						-
VII	1. Jumlah KK Hasil Coklit						
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan						
	<b>Pemilih KTP Elektronik dan Non - KTP Elektronik</b>						
VIII	1. Jumlah Pemilih KTP-el ( Model A - KWK dan Model A.A-KWK )						
	2. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik / Dengan Surat Keterangan Disdukcapil						
	3. Jumlah Pemilih Belum Dipastikan KTP-el / Surat Keterangan						

....., ..... / ...../.....

**Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,**

( ..... )



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2018

PROVINSI  
KABUPATEN

: Sulawesi Selatan  
: Sidenreng Rappang

Kecamatan \_\_\_\_\_  
Kelurahan \_\_\_\_\_  
TPS \_\_\_\_\_

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

keterangan disabilitas:  
1: Tuna Daksa  
2: Tuna Netra  
3: Tuna Rungu/Wicara  
4: Tuna Grahita  
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

\* Keterangan di isi:  
B : Pemilih baru  
U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
4 : Pindah Domisili  
5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut  
10 : Bukan Penduduk  
11 : belum KTP-el  
12 : belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di \_\_\_\_\_, Tanggal, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Panitia Pemungutan Suara

Ketua





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018  
OLEH PPK**

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Nama Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
	TOTAL											

catatan: 1) coret salah satu

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- 1. Ketua.....
- 2. Anggota.....
- 3. Anggota.....
- 4. Anggota.....
- 5. Anggota.....

Nama	Tanda Tangan
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-Elektronik KELURAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018  
OLEH PPS**

KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....		.....
2. Anggota.....		.....
3. Anggota.....		.....



A.C.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-Elektronik KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018  
OLEH PPK

KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Nama Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

catatan: 1) coret salah satu

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	.....
2. Anggota.....	.....
3. Anggota.....	.....
4. Anggota.....	.....
5. Anggota.....	.....



A.C.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-Elektronik KOTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018  
OLEH KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

....., .....

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sidenreng  
Rappang Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....		.....
2. Anggota.....		.....
3. Anggota.....		.....
4. Anggota.....		.....
5. Anggota.....		.....



A.C.4-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik PROVINSI  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018  
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Nama Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua.....
2. Anggota.....
3. Anggota.....
4. Anggota.....
5. Anggota.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2018

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

Kecamatan : .....  
Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Ketua

(..... )

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin



A.1.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018  
OLEH KPU KABUPATEN

KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sidenreng  
Rappang Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....		.....
2. Anggota.....		.....
3. Anggota.....		.....
4. Anggota.....		.....
5. Anggota.....		.....



A.1.4-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018  
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Nama Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Nama

Tanda Tangan

- 1. Ketua.....
- 2. Anggota.....
- 3. Anggota.....
- 4. Anggota.....
- 5. Anggota.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT  
TERHADAP DPS**  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2018

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan....., Kecamatan.....,  
Kabupaten Sidenreng Rappang Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama : .....  
Alamat : .....

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

- 1. Kesalahan data pemilih
- 2. Belum terdaftar
- 3. ....

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih : .....  
NO. KK : .....  
NIK/Identitas lain : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Umur : .....  
Status Perkawinan (B/S/P) : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat  
Jalan/Dukuh : .....  
RT/RW : .....  
Disabilitas : .....  
NO. TPS : .....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

....., ..... Tahun .....  
Tertanda  
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan  
(.....) (.....)

\* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.



**TANDA BUKTI**  
**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT**  
**TERHADAP DPS**  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2018

Alasan memberikan tanggapan/masukan .....  
untuk pemilih .....

....., ..... Tahun .....  
Tertanda  
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan  
(.....) (.....)



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2018

PROVINSI  
KABUPATEN

: SULAWESI SELATAN  
: SIDENRENG RAPPANG

Kecamatan .....  
Kelurahan .....  
TPS .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

keterangan disabilitas:  
1: Tuna Daksa  
2: Tuna Netra  
3: Tuna Rungu/Wicara  
4: Tuna Grahita  
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

\* Keterangan diisi:  
B : Pemilih baru  
U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
4 : Pindah Domisili  
5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut  
10 : Bukan Penduduk  
11 : belum KTP-el  
12 : belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ....., .....

Panitia Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018  
OLEH PPS

KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....		.....
2. Anggota.....		.....
3. Anggota.....		.....







A.3.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018  
OLEH KPU KABUPATEN

KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sidenreng  
Rappang Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....		.....
2. Anggota.....		.....
3. Anggota.....		.....
4. Anggota.....		.....
5. Anggota.....		.....



A.3.4-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018  
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Nama Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua.....
2. Anggota.....
3. Anggota.....
4. Anggota.....
5. Anggota.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2018

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

Kecamatan : \_\_\_\_\_  
Kelurahan : \_\_\_\_\_  
TPS : \_\_\_\_\_

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Ditetapkan di \_\_\_\_\_, Tanggal, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Panitia Pemungutan Suara  
Ketua

(..... )



SURAT PEMBERITAHUAN  
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2018

NO. KK : .....  
 NIK/ No.Paspor : .....  
 Nama : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Alamat : .....  
 Alasan Pindah : .....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS : .....4 Kota : .....  
 2 Kelurahan : .....5 Provinsi : .....  
 3 Kecamatan : .....

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

	Panitia Pemungutan Suara	
1 TPS : .....	.....	
2 Kelurahan : .....	Ketua,	
3 Kecamatan : .....		
4 Kota : .....		
5 Provinsi : .....		)



SURAT PEMBERITAHUAN  
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2018

NO. KK : .....  
 NIK/ No.Paspor : .....  
 Nama : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Alamat : .....  
 Alasan Pindah : .....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS : ..... 4 Kota : .....  
 2 Kelurahan : ..... 5 Provinsi : .....  
 3 Kecamatan : .....

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

	Panitia Pemungutan Suara	
Dalam Negeri *)	.....	
1 TPS : .....	Ketua,	
2 Kelurahan : .....		
3 Kecamatan : .....		
4 Kota : .....		
5 Provinsi : .....		)



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PEMILIHAN .....

TAHUN .....

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Ditetapkan di ....., Tanggal, .....

- keterangan disabilitas:
- 1 : Tuna Daksa
  - 2: Tuna Netra
  - 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

- Keterangan Status perkawinan :
- B : Belum Kawin
  - S : Kawin
  - P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...


Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT JENDERAL  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
 Kepala Biro Hukum,  
  
 Nur Syarifah